







	UNIVERSITAS WIRARAJA STANDAR MUTU	Kode/No : UNIJA-STD-027
		Tanggal : 19-05-2025
		Revisi : 4
		Halaman : 1 dari 9

STANDAR IDENTITAS

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Uswatun Khomariyah, S.E	Tim Perumus		15-04-2025
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Rektor I		24-04-2025
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, S.H., C.N., M.H	Ketua Senat		09-05-2025
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Umum Yayasan		14-05-2025
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, S.H., CN., M.H	Rektor		19-05-2025
6. Pengendalian	Ika Fatmawati P, S.TP., M.P	Ketua PJM		19-05-2025

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Identitas	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Identitas	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Identitas	4
6	Proses PPEPP pada Standar Identitas	6
7	Strategi Pelaksanaan Standar Identitas	8
8	Indikator Ketercapaian Standar Identitas	8
9	Dokumen Terkait Standar Identitas	8
10	Referensi	9

STANDAR IDENTITAS UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi, Misi dan Tujuan

a. Visi

Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan.

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dan lain-lain yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun di luar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Identitas

Standar Identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan yang memuat unsur-unsur dalam membentuk jati diri dan karakter khas perguruan tinggi. Maksud dan tujuan dari standar identitas ini adalah untuk menetapkan dan menjaga konsistensi unsur-unsur yang mencerminkan identitas institusi, seperti visi, misi, tujuan, nama, logo, lambang, warna, dan atribut lainnya yang bertujuan agar seluruh aktivitas yang dilakukan mencerminkan nilai-nilai dan karakter khas Universitas Wiraraja. Dengan memiliki dan menerapkan standar identitas yang jelas dan konsisten, maka dapat menjadi dasar dan arah bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Universitas Wiraraja untuk meningkatkan mutu secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Identitas

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Yayasan					
Rektor	√	√	√	√	√
Wakil Rektor I		√		√	√
Wakil Rektor II		√		√	√
Wakil Rektor III		√		√	√
Dekan / Direktur		√		√	√
Kepala Lembaga, Biro dan UPT		√		√	√
Wakil Dekan I dan II		√		√	√
Ketua Program Studi		√		√	√
Ketua PJM		√	√	√	√

4. Definisi Istilah

Dalam Standar Identitas ini terdapat beberapa istilah penting yang didefinisikan sebagai berikut:

- a. **Visi** adalah pernyataan aspiratif yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi dalam jangka panjang dan berfungsi sebagai panduan strategis untuk memberikan arah dan tujuan bagi seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan cita-cita perguruan tinggi.
- b. **Misi** adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan dan aktivitas utama yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dan berfungsi sebagai pedoman operasional yang mengarahkan seluruh kegiatan perguruan tinggi dalam mencapai tujuan jangka menengah dan panjang.
- c. **Tujuan** adalah hasil yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi dalam jangka waktu tertentu yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu serta membantu dalam menentukan prioritas dan mengarahkan upaya dalam mencapai visi dan misi.
- d. **Strategi** adalah rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan mencakup pendekatan dan metode yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Strategi membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan institusi.
- e. **Identitas Perguruan Tinggi** adalah seperangkat unsur-unsur yang mencerminkan jati diri dan karakteristik khas suatu perguruan tinggi seperti nama, logo, lambang, warna, dan atribut lainnya yang membedakan dari institusi lain.
- f. **Nilai Dasar** merupakan prinsip-prinsip fundamental yang mencerminkan karakter, budaya, dan arah perguruan tinggi yang menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi yang disesuaikan dengan visi, misi, dan konteks budaya pendidikan tinggi.
- g. **Budaya Institusi** adalah pola-pola perilaku, nilai-nilai, norma tradisi, dan kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan perguruan tinggi dan mencerminkan karakter institusi.
- h. **Sistem Penjaminan Mutu** merupakan rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.

- i. **Statuta** merupakan peraturan dasar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan perguruan tinggi dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam merencanakan, mengembangkan program, dan melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi dan menjadi landasan dalam penyusunan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
- j. **Rencana Induk Pengembangan (RIP)** merupakan rencana jangka panjang yang menjadi pedoman dalam pengembangan perguruan tinggi dengan merinci visi, misi, strategi, kebijakan, dan program pengembangan tridarma perguruan tinggi.
- k. **Rencana Strategis (Renstra)** merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan program-program prioritas perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam mencapai tujuan perguruan tinggi secara efektif dan efisien.
- l. **Rencana Operasional (Renop)** merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merinci langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Induk Pengembangan (RIP) perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari di tingkat fakultas, program studi, atau unit kerja lainnya.
- m. **Etika Akademik** adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.

5. Pernyataan Isi Standar Identitas

- a. Rektor merumuskan dan menetapkan standar identitas yang meliputi nama, logo dan lambang institusi, motto atau nilai dasar, warna, bendera, himne dan mars, jas almamater, kartu identitas dan atribut lainnya yang dirancang untuk mencerminkan karakteristik dan filosofi Universitas Wiraraja.
- b. Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, UPT dan Program Studi wajib mensosialisasikan identitas institusi kepada seluruh sivitas akademika Universitas Wiraraja.

- c. Rektor menetapkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi yang ditinjau secara berkala :
- 1) Rektor menetapkan mekanisme penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi yang spesifik, realistis, dan mudah dipahami, serta berorientasi ke masa kini dan masa depan yang didasarkan pada masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan ditinjau secara berkala.
 - 2) Rektor menetapkan visi perguruan tinggi yang memiliki kekhasan yang membedakan dengan perguruan tinggi lainnya dan ditinjau secara berkala.
 - 3) Seluruh sivitas akademika Universitas Wiraraja diwajibkan untuk menjadikan visi sebagai cita-cita bersama yang menjadi sumber inspirasi, motivasi, kekuatan, dan pembimbing dalam melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
 - 4) Rektor menetapkan misi perguruan tinggi yang memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang ditinjau secara berkala.
 - 5) Rektor menetapkan tujuan perguruan tinggi yang disusun selaras dengan visi dan misi yang ditinjau secara berkala.
 - 6) Rektor menetapkan milestone yang terukur untuk mencapai visi perguruan tinggi minimal sekali dalam lima tahun.
 - 7) Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, UPT dan Program Studi wajib memiliki visi, misi dan tujuan yang mengacu pada visi Universitas Wiraraja.
 - 8) Rektor mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi kepada segenap pemangku kepentingan secara terus menerus.
- d. Universitas wajib menyusun Statuta yang merupakan peraturan dasar dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, serta dievaluasi setiap sepuluh tahun sekali.
- e. Rektor menetapkan sasaran mutu perguruan tinggi yang disusun dengan mengacu pada tujuan perguruan tinggi setiap tahun.
- f. Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, UPT, dan Program Studi menyusun sasaran mutu dengan mengacu pada sasaran mutu perguruan tinggi setiap tahun.
- g. Rektor, Dekan, Ketua Program Studi wajib menyusun Renstra yang sesuai dengan visi dan misi Universitas dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan *stakeholder*

dan dijadikan acuan serta pedoman pengembangan untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

- h. Rektor menetapkan kode etik akademik dan etika kehidupan kampus yang wajib dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Wiraraja.

6. Proses PPEPP pada Standar Identitas

a. Penetapan standar

- 1) Tim Perumus membuat dan merumuskan sesuai dengan standar identitas. Dalam membuat standar identitas, perumus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan Universitas Wiraraja
 - b) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku
 - c) Evaluasi diri dengan melakukan analisa SWOT
 - d) Melakukan studi banding/survei kepada pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - e) Keterlibatan pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal
 - f) Kelengkapan dokumentasi dan sosialisasi kepada sivitas akademika dan pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang konsisten.
- 2) Wakil Rektor I menjamin kebenaran isi standar identitas dengan melakukan pemeriksaan seluruh pernyataan standar berikut dengan indikator-indikator pencapaiannya.
- 3) Tim Perumus melakukan perbaikan standar identitas dan menyerahkan hasil yang telah direvisi kepada PJM.
- 4) Standar Identitas yang telah direvisi diajukan kepada Rektor.
- 5) Rektor menetapkan standar identitas setelah mendapat pertimbangan senat dan persetujuan badan penyelenggara.

b. Pelaksanaan standar

- 1) Rektor membentuk tim penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
- 2) Rektor menetapkan mekanisme penyusunan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.
- 3) Rektor melakukan sosialisasi visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

4) Rektor dan Kepala Satuan Kerja menyusun sasaran mutu sesuai Renstra.

c. Evaluasi standar

- 1) PJM dibantu Auditor melakukan pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Identitas.
- 2) PJM dibantu Auditor mencatat seluruh temuan dari kegiatan pelaksanaan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Identitas.
- 3) PJM dibantu Auditor mencatat ketidaklengkapan dokumen terkait prosedur, formulir dan sebagainya yang berhubungan dengan isi Standar Identitas.
- 4) PJM dibantu Auditor melakukan analisis atas capaian dengan membandingkan capaian dan standar, mengidentifikasi penyebab ketidaktercapaian dan membuat rekomendasi pencapaian Standar Identitas.
- 5) PJM dibantu Auditor menyusun laporan atas temuan dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 6) PJM menyampaikan laporan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

d. Pengendalian standar

- 1) Rektor mengambil tindakan perbaikan atas ketidaktercapaian Standar Identitas dalam rapat tinjauan manajemen (RTM).
- 2) Rektor melakukan pemantauan terhadap hasil perbaikan.
- 3) Rektor menyusun laporan tertulis secara periodik yang mencakup seluruh kegiatan pengendalian Standar Identitas.

e. Peningkatan Standar

- 1) Rektor mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Identitas.
- 2) Rektor, Wakil Rektor dan PJM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan melibatkan seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Identitas.
- 3) Rektor, Wakil Rektor dan PJM beserta unit kerja terkait mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap Standar Identitas.
- 4) Rektor, Wakil Rektor dan PJM melakukan revisi isi Standar Identitas sehingga menjadi standar identitas baru yang lebih baik kinerjanya daripada standar identitas sebelumnya.
- 5) Rektor menetapkan revisi isi standar identitas sehingga menjadi rancangan

standar identitas baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Identitas

- a. Universitas menyusun pedoman yang jelas dan terperinci mengenai penggunaan elemen identitas yang mencakup arti dan makna dari setiap elemen serta aturan penggunaannya.
- b. Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, UPT dan Program Studi mensosialisasikan makna dan pemanfaatan dari berbagai elemen standar identitas Universitas Wiraraja.
- c. Mengintegrasikan dalam proses akademik dan administrasi dalam dokumen resmi, media informasi dan komunikasi.
- d. PJM membuat instrumen dan melakukan kontrol, monitoring dan evaluasi serta pengukuran ketercapaian Standar Identitas Universitas Wiraraja.
- e. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
- f. Universitas / Fakultas / Pascasarjana / Lembaga / Biro / UPT / Program Studi wajib menyusun RIP, Renstra dan Renop serta membuat *Log Book* harian terhadap upaya pencapaian standar identitas.

8. Indikator Ketercapaian Standar Identitas

Indikator Standar Identitas sesuai Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- a. Ketersediaan Dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- b. Persentase kesesuaian visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan rencana strategis (Renstra) institusi
- c. Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang memahami dan mampu menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas
- d. Persentase mahasiswa yang memahami dan mampu menjelaskan visi, misi, tujuan, dan sasaran universitas

9. Dokumen Terkait Standar Identitas

- a. Statuta
- b. RIP yang memuat sasaran dan arah pengembangan perguruan tinggi

- c. Renstra yang memuat indikator kinerja utama dan target capaian yang dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali
- d. Renop yang dilengkapi dengan target capaian dan program kegiatan yang dilakukan evaluasi setiap tahun
- e. Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- f. Standar Prosedur Operasional
- g. Laporan Pertanggung Jawaban Tridarma Perguruan Tinggi Tahunan atas Capaian Kinerja sesuai Target Capaian
- h. Laporan Kinerja Tahunan Satuan Kerja
- i. Laporan survei pemahaman VMTS

10. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- i. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- j. Statuta Universitas Wiraraja
- k. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja
- l. Rencana Strategis Universitas Wiraraja
- m. Rencana Operasional Universitas Wiraraja

- n. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 02/PER/R/ORG-10/UNIJA/VII/2021 tentang Lambang, Himne, Mars dan Bendera Universitas Wiraraja
- o. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 12/SK/R/ORG-10/UNIJA/III/2020 tentang Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Wiraraja